

**PENGUATAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIA COMPLIANCE*)
DALAM LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)**

**STRENGTHENING SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC
BANKING INSTITUTIONS
(CASE STUDY OF RURAL BANK SHARIA BANGUN DRAJAT
WARGA YOGYAKARTA)**

Taufiq Wahyu Kandriyana dan Mukhlis Rahmanto., Lc., M.A

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183
E-mail : taufikwahyu45@gmail.com
mukhlisindunisi@gmail.com*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penguatan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan dampaknya pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi menggunakan sumber. Sedangkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman setiap pegawai terkait dengan kepatuhan syariah dan kesadaran diri dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah cukup baik. Praktik penguatan kepatuhan syariah pada BPRS Bangun Drajat Warga ditunjukkan dalam program-program kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan pegawai, seminar motivasi dan workshop terkait perbankan. Program pelatihan pegawai juga merupakan program utama dan bersifat wajib dengan anggaran yang diambil dari 5% biaya personalia setiap pegawai. Program keagamaan seperti pengajian dan tadarus juga rutin dilaksanakan. Dampak yang dirasakan bagi BPRS Bangun Drajat Warga terkait penguatan kepatuhan syariah

adalah BPRS BDW mampu bertahan sampai saat ini ditengah-tengah sebagian persepsi masyarakat yang memandang bank syariah sama dengan bank konvensional.

Kata kunci: penguatan, kepatuhan syariah (sharia compliance), bank pembiayaan rakyat syariah

Abstract

The purpose of the research to analyze the implementation of strengthening Shariah Compliance and its impact on BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. The research method used qualitative descriptive technique. In sampling, researcher use purposive sampling. The technique of collecting data use observation, interview and documentation. The validity of data obtained by extending the observation period, increasing persistence and triangulation approach. While, the data analysis is conducted by the researcher using data reduction techniques, data presentation and conclusion.

The results of this study illustrate that the understanding of each employee associated with Sharia compliance and self-awareness on running the principles of sharia is quite good. The practice of the strengthening of Shariah compliance on BPRS Bangun Drajat Warga is shown on programs related to employee training, motivational seminars and banking workshops. Employee training programs are also a major and mandatory program, it spend budgets 5% of personnel costs every employee. Religious programs such as recitation and tadarus are also routinely performed. The impact for BPRS Bangun Drajat WARGA related to the strengthening of sharia compliance is BPRS BDW able to survive until now in the midst of some perception of society which had argued that Islamic banking similar with conventional bank.

Keywords: Strengthen, Sharia Compliance, Rural Bank Sharia

PENDAHULUAN

Di era yang semakin maju ini lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Ini terlihat dari

mulai banyaknya bermunculan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Hal tersebut tak lepas dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan ketentuan perundang-undangan tersebut maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat bagi beroperasinya bank syariah.¹

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan perbankan maupun unit usaha syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.² Kegiatan utama yang dilakukan bank syariah adalah mengimplementasikan setiap prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai karakteristik seperti larangan adanya unsur-unsur riba, tidak diperbolehkan adanya konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), menjadikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, larangan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, dalam satu barang tidak diperbolehkan adanya dua harga yang berbeda, dan dalam satu akad tidak diperbolehkan adanya dua transaksi.³

Sistem perbankan syariah secara garis besar berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah dalam segala penerapan kebijakan keuangan maupun prosedur operasionalnya harus mengikuti aturan syariah dengan berlandaskan pada Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia terkait perbankan syariah. Sedangkan perbankan konvensional dalam setiap kebijakan keuangan serta sistem operasioanalnya hanya berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia. Sehingga jelas bahwa adanya kepatuhan syariah menjadi pembeda antara perbankan syariah maupun konvensional.

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip Islam, kesyariahan serta suatu bentuk konsistensi penerapan praktik keuangan maupun perbankan dan bisnis-bisnis yang sama. Kepatuhan syariah tidak hanya terkait dengan mekanisme produk-produk bank syariah, namun bisa dalam

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA), 2013, hal. 32-42.

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hal. 5

³*Ibid.*

bentuk kebijakan keuangan, operasional serta ciri khas perusahaan.⁴ Sehingga perlunya pengawasan dalam perbankan syariah terkait dengan pemenuhan ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Maka DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditunjuk oleh DSN MUI bertanggung jawab dalam proses pengawasan kepatuhan syariah pada lembaga perbankan syariah.⁵

Berawal dari berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera di Bandung pada 15 Juli 1991, perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin pesat. Hal tersebut juga tak lepas dari adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/25/DPbS 29 September 2009 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hingga Desember 2016 jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan lokasi di Indonesia mencapai 166.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BPRS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik.

Dalam 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh Indonesia, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) yang berada di Yogyakarta merupakan salah satu BPRS tertua di Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat warga juga menjadi pelopor bagi berdirinya lembaga pembiayaan syariah serta sebagai rujukan informasi bagi BPRS yang akan beroperasi di wilayah Yogyakarta.

PT. BPRS Bangun Drajat Warga didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No.33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993. Pada tanggal 7 Desember 1992 Izin prinsip dari Menteri Keuangan turun serta syarat-syarat yang telah ditentukan lengkap, sehingga tepat tanggal 30 November 1993 Izin Operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993.⁷ Sejak didirikan tahun 1993 hingga saat ini BPRS BDW mampu bertahan ditengah persaingan bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut

⁴Ade Sofyan Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (studi kasus pada bank syariah mandiri, Jakarta)*, Madania Vol. 20, No. 1, Juni 2006, Jurnal hal. 37-38.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 136

⁶www.ojk.go.id, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 jam 23:14 WIB.

⁷PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga, "Sejarah" dikutip dari <http://www.bprs-bdw.co.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 jam 23.30 WIB.

tentu tak lepas dari sitem pengelolaan serta praktik kepatuhan syariah dalam menjalankan operasional BPRS BDW.

Dalam menjalankan praktik kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) tentu perlunya pihak-pihak terkait seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah) maupun pegawai bank. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena masih adanya persepsi masyarakat bahwa perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional. Serta kurangnya antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan perbankan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai bagaimana pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan strategi penguatan *sharia compliance* pada BPRS BDW Yogyakarta. Serta diharapkan agar mampu memberikan kepercayaan atau pemahaman kepada sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.

Konsep penguatan Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penguatan berarti proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan.⁸ Artinya, setiap kegiatan yang dapat menguatkan suatu sistem dapat diartikan sebagai proses penguatan. Penguatan kepatuhan syariah dalam lembaga perbankan syariah, dimaksud dalam penelitian ini adalah penguatan sistem kepatuhan syariah terkait dengan praktiknya pada perbankan syariah.

Kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai tolak ukur dalam pemenuhan prinsip syariah, baik dari segi produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

Secara teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan, dan meyalurkannya dana sebagai usaha BPRS yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

⁸<http://kbbi.web.id/kuat>, diakses tanggal 10 Desember 2017 jam 23.30 WIB

⁹Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, hal 93.

dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰ Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan lebih banyak mendeskripsikan hasil penelitiannya.

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha mengamati dan memahami setiap fenomena yang terjadi serta memberikan gambaran mengenai suatu kejadian terkait praktik penguatan kepatuhan syariah yang dilakukan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu proses pencarian informasi atau data dilakukan langsung di BPRS Bangun Drajat Warga.

Teknik sampling yang digunakan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan data dilakukan dengan menggunakan pertimbangan tertentu atau memilih informan kunci.¹¹ Informan kunci yaitu informan yang ditunjuk diharapkan sudah menguasai informasi terlebih dahulu.

Konsep penelitian ini menganalisis praktik penguatan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada BPRS Bangun Drajat Warga, serta dampak bagi bank terkait praktik penguatan kepatuhan syariah yang dilakukan.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di BPRS Bangun Drajat Warga yang terletak di Jalan Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta. No. Telepon : (0274) 413552, 389877 Fax : (0274) 452424. Email : info@bprs-bdw.co.id. Website: www.bprs-bdw.co.id.

Subjek penelitian biasa disebut dengan informan. Informan dalam penelitian ini ada 4 orang, yaitu *teller*, *marketing*, Direksi dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dengan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal 6.

¹¹Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 53.

menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu dengan mempelajari setiap masalah-masalah yang ada serta aturan cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi.

Proses analisis penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya di sepanjang melakukan penelitian. Sehingga data dari lapangan hasil observasi, wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Terdapat tiga alur analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dilakukan dengan 4 responden. Ke 4 responden tersebut merupakan pegawai aktif BPRS Bangun Drajat Warga diantaranya *teller*, *marketing*, Direksi dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami data ini, penulis memberikan pengkodean R1, R2, R3 dan R4 pada setiap responden. R1 (Responden pegawai *teller* bank), R2 (Responden pegawai *marketing* bank), R3 (Responden direksi bank) dan R4 (Responden DPS bank).

Analisis praktik pelaksanaan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Dari hasil wawancara dengan ke 4 narasumber terkait dengan praktik pelaksanaan kepatuhan syariah penulis menyimpulkan ada 2 (dua) yaitu pemahaman pegawai tentang kepatuhan syariah dan proses penerapannya.

Menurut *teller* bank BPRS Bangun Drajat Warga kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah. *Teller* BPRS BDW juga tidak terlalu menjelaskan lebih mendalam terkait kepatuhan syariah dikarenakan sistem kerja bagian *teller* hanya sebatas transaksi keuangan nasabah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh *teller* ¹². Untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, *teller* BPRS BDW sering berdiskusi dengan *marketing* BPRS BDW terkait alur pembiayaan serta akad yang sesuai dengan sistem syariah. Hal tersebut telah dijelaskan *teller* pada saat wawancara berlangsung¹³.

¹²Wawancara dengan mbak Norma, *Teller* BPRS BDW tanggal 28 Maret 2018.

¹³*Ibid.*

Menurut *marketing* BPRS BDW terkait dengan pemahaman tentang kepatuhan syariah dan praktik penguatannya dalam bank tersebut. *Marketing* BPRS BDW menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan aturan-aturan syariah yang harus dipenuhi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan kepatuhan syariah, yaitu setiap akad maupun kontrak yang akan digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah serta aturan syariah yang berlaku. Menurut *marketing* BPRS BDW, kepatuhan syariah harus dipahami dan diperdalam dengan membaca literatur serta mengikuti seminar-seminar terkait dengan perbankan syariah khususnya kepatuhan syariah¹⁴.

Menurut Direksi BPRS BDW terkait dengan pemahaman tentang kepatuhan syariah dan praktik penguatannya dalam bank tersebut. Direksi BPRS BDW menjelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah semua produk dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan BPRS BDW baik aset maupun keuangannya rata-rata setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 20%-30%.¹⁵

Direksi BPRS BDW juga menekankan kepada pegawai agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya dengan cara memberikan pemahaman bahwa dalam bekerja tidak hanya sekedar menjalankan misi keuangan saja, tetapi keuangan yang dijalankan adalah keuangan syariah dengan prinsip syariah Islam. Sehingga ada dua dimensi yaitu menjalankan prinsip keuangan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perbankan dan menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an maupun praktik Rasulullah SAW dalam Hadits yang berkaitan dengan keuangan¹⁶

DPS BPRS BDW menjelaskan kepatuhan syariah merupakan segala aturan, segala kebijakan keuangan yang ada harus berlandaskan pada ketentuan syariah.

DPS melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah dengan berlandaskan pada surat edaran BI. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang menjadi dasar dari pelaksanaan pengawasan bank syariah. DPS juga harus memberikan laporan tertulis terhadap OJK setiap semester. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPS tidak semua produk BPRS BDW dibaca, DPS hanya melihat kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan dengan uji ketik. Produk-produk BPRS BDW diambil sampelnya kemudian dianalisa.

¹⁴Wawancara dengan bapak Sindhu Rifai, *marketing* BPRS BDW tanggal 28 Maret 2018.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Proses pengawasan yang dilakukan DPS berlandaskan pada panduan yang dibuat oleh BI terkait dengan pengawasan produk pembiayaan, penghimpunan dana, produk multijasa dan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

DPS BPRS BDW juga menjelaskan bahwa pemahaman para pegawai BDW tentang kesyariahan relatif sudah merata, baik dari komisaris, direksi, AO bagian pemasaran sudah bagus.¹⁷ DPS juga ikut menyeleksi calon pegawai baru untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang syariah. Calon pegawai yang telah diterima kemudian diberikan pelatihan.

Pelaksanaan praktik kepatuhan syariah di BPRS BDW sudah bagus, namun ada beberapa persoalan yang muncul diantaranya; Pertama, terkait perhitungan keuntungan akad *mudharabah*. Pencatatan biasanya berdasarkan proyeksi keuntungan, hampir bank melakukan sama seperti itu.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan dalam akad *mudharabah* masyarakat Indonesia belum terbiasa mencatat jumlah uang yang dikeluarkan dan dimasukkan, sedangkan dalam akad *mudharabah* itu harus ketat dan jelas. Kedua, persoalan terkait kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), apabila dalam akad *Mudharabah* setoran yang diberikan dibawah proyeksi dua kali, maka sudah dianggap KL (Kurang lancar). Sehingga DPS BPRS BDW meminta direksi menyiapkan *form* untuk mencatat pelaporan penghasilan perbulannya yang keluar dan masuk. Supaya tidak hanya menyetor sesuai dengan proyeksi keuntungan itu.

DPS BPRS BDW juga menjelaskan persoalan administratif terkait akad *Mudharabah* maupun *Musyarakah* yaitu penulisan tanggal transaksi, biasanya pegawai menulis tanggal transaksi namun lalai menentukan tanggal penutupan modal. Kesalahan administratif lainnya seperti *form* yang terkadang tidak ditanda tangani oleh nasabah maupun dari pegawai bank, karena merasa sudah didalam bank. Sedangkan menurut keabsahan kontrak pihak bank dan nasabah harus sama-sama membubuhkan tanda tangan. Persoalan administratif tersebut menurut DPS BPRS BDW tidak bisa dikategorikan menyalahi prinsip-prinsip syariah karena masih sebatas kesalahan administratif.¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

BPRS BDW termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terbaik di Jogja.²⁰ Hal tersebut terbukti bahwa BPRS BDW tidak pernah mempunyai persoalan dengan OJK, kecuali ada temuan-temuan kecil yang memang perlu opini.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ke 4 narasumber telah memahami tentang kepatuhan syariah. Dari ke 4 narasumber memiliki penjelasan yang sesuai dengan yang dikemukakan Asrori dalam penelitiannya terkait kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) BPRS BDW yang ditunjuk sebagai informan kunci juga menjelaskan lebih mendalam bahwa kepatuhan syariah merupakan segala kebijakan keuangan yang ada dalam perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia juga menjadi tolak ukur dalam menjalankan prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Proses penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pegawai BPRS BDW yaitu dengan menerapkan segala aturan atau prinsip-prinsip syariah. Setiap perilaku pegawai juga harus sesuai dengan aturan syariah. BPRS Bangun Drajat Warga juga memiliki beberapa peraturan terkait pakaian, etika dan pelayanan terhadap nasabah. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep kepatuhan syariah sebagai bentuk perwujudan dari karakteristik dalam lembaga perbankan syariah.

Indikator yang digunakan dalam penerapan kepatuhan syariah, dilihat dari akad yang digunakan. Akad yang digunakan harus sesuai dengan Fatwa DSN baik itu syarat rukun sahnya maupun mekanisme akad tersebut. Sehingga BPRS Bangun Drajat Warga tidak memiliki indikator khusus dalam penerapan kepatuhan syariah, karena merujuk pada Fatwa DSN MUI.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis jika ditinjau dari segi pemahaman pegawai BPRS Bangun Drajat warga terkait kepatuhan syariah. Dimana setiap pegawai telah memahami secara garis besar pengertian kepatuhan syariah, yakni penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.

Sehingga kesadaran pegawai untuk bekerja berdasarkan aturan syariah sudah baik. Jika ditinjau dari proses penguatannya, pimpinan BPRS Bangun Drajat Warga dalam setiap pertemuan maupun diskusi selalu menekankan kepada setiap pegawainya untuk

²⁰*Ibid.*

senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Direksi BPRS Bangun Drajat Warga.

Sehingga para pegawai seperti *teller* dan *customer service* melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan syariah yang ditetapkan oleh bank, baik dari penampilan serta pelayanan nasabah yang terlihat Islami. Pegawai *marketing* juga sama halnya dalam melaksanakan tugasnya harus memahami dengan baik setiap akad-akad pembiayaan yang akan digunakan kepada calon nasabah agar sesuai dengan Fatwa DSN. Hal tersebut menjadi ketentuan kepatuhan syariah, salah satunya adalah akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku²¹.

Peran DPS dalam melakukan pengawasan juga berlandaskan pada surat edaran BI dimana tugasnya adalah mengawasi segala kebijakan keuangan yang ada dalam bank syariah tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Proses penerapan kepatuhan syariah bagi pegawai khususnya dalam kebijakan keuangan akan selalu diawasi oleh DPS. Hal tersebut sesuai dengan tugas utama DPS sebagai pengawas lembaga perbankan syariah.

Analisis penguatan kepatuhan syariah dan dampaknya pada perkembangan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan maupun program-program yang dilaksanakan dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan dampaknya pada BPRS Bangun Drajat Warga. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan 4 narasumber yaitu *teller*, *marketing*, Direksi dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Teller BPRS BDW menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPRS BDW terkait dengan pelatihan pegawai. Antara setiap satu atau dua bulan sekali diadakan pelatihan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), *Workshop* perbankan syariah dan seminar motivasi. Pengajian juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai BPRS BDW, pelaksanaan pengajian dilaksanakan di rumah salah satu pegawai BPRS BDW maupun di kantor²².

Menurut *marketing* BPRS BDW adanya pelatihan pegawai merupakan program penting. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang dipakai untuk pelatihan pegawai

²¹Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal 146.

²²Wawancara dengan mbak Norma, *Teller* BPRS BDW tanggal 28 Maret 2018.

diambil 5% dari biaya gaji personalia untuk pendidikan. Kegiatan lain yang rutin dilakukan pegawai BPRS BDW adalah tadarus yang biasanya dilakukan pada jam 07.45 WIB – 08.00 WIB yang bertempat di Mushola.

Menurut Direksi BPRS BDW Dalam meningkatkan penguatan kepatuhan syariah, BPRS BDW memiliki program pelatihan bagi pegawai. Program pelatihan bersifat wajib, anggaran dari pelatihan tersebut diambil 5% dari biaya personalia tahun sebelumnya. Biaya pelatihan pada tahun 2018 kurang lebih sekitar Rp 190.000.000,- dan harus habis dalam waktu satu tahun.²³ Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh *marketing* BPRS BDW.

Program pelatihan khusus untuk produk-produk adalah produk *knowledge*. Pelatihan produk *knowledge* menekankan pegawai untuk lebih memahami dasar hukum syariahnya seperti fatwa DSN serta syarat-syarat akad yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan direksi pada saat wawancara terkait bentuk penguatan kepatuhan syariah pada bank²⁴. Program pelatihan bisa dilaksanakan *in house training* maupun *out house* biasanya juga mengikuti pelatihan-pelatihan dari BISINDO, OJK dan PERBARINDO.

Persoalan sekaligus tantangan bagi perbankan syariah adalah persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang bahwa perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional. Pihak Direksi juga mengakui hal tersebut, bukan hanya masyarakat saja tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan juga masih sama. Sehingga pentingnya sosialisasi terus menerus, terlebih dengan ulama yang memiliki kapasitas dimasyarakat untuk bekerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Dewan Masjid Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah untuk bersama-sama bersosialisasi terkait perbankan syariah dengan masyarakat umum. Hal tersebut dijelaskan oleh Direksi²⁵

Menurut DPS BPRS BDW menjelaskan bahwa bentuk penguatan kepatuhan syariah yang dilakukan adalah dengan adanya pelatihan bagi pegawai, biasanya mengundang orang-orang yang ahli untuk melakukan pelatihan di BPRS BDW. Kegiatan pengajian juga rutin dilaksanakan bagi pegawai BPRS BDW.

Berdasarkan dari hasil wawancara di BPRS Bangun Drajat Warga yang dilakukan pada ke 4 narasumber diperoleh informasi terkait kegiatan maupun program-program

²³Wawancara dengan bapak Mardiyana, Direksi BPRS BDW tanggal 4 April 2018.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan syariah bagi pegawai. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep penguatan kepatuhan syariah yaitu proses, cara, perbuatan menguatkan atau meguatkan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Direksi BPRS Bangun Drajat Warga dalam meningkatkan kepatuhan syariah, BPRS Bangun Drajat Warga memiliki program utama yaitu pelatihan pegawai. Hal itu merupakan kegiatan wajib, karena dengan pelatihan pegawai dapat meningkatkan *skill* maupun pemahaman pegawai terkait kesyariahan. Selain itu, anggaran yang dipakai untuk pelatihan ini diambil dari 5% biaya personalia pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 biaya pelatihan kurang lebih sebesar Rp 190.000.000,-. Dana tersebut harus habis dalam satu tahun, sehingga BPRS Bangun Drajat Warga menggelar beberapa kegiatan pelatihan kepegawaian, seminar, *workshop* khususnya terkait perbankan syariah.

BPRS Bangun Drajat Warga juga memiliki program produk *knowledge*, program ini merupakan pelatihan yang bertujuan agar setiap pegawai benar-benar memahami akad perbankan syariah yang sesuai dengan fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia, khususnya bagi *marketing*.

Pelatihan tidak hanya dilakukan dari pihak bank saja, namun ketika ada pelatihan dari OJK, PERBARINDO, BISINDO pegawai juga diikut sertakan untuk mengikuti. Menurut DPS BPRS Bangun Drajat Warga terkadang bank juga mengundang pihak yang ahli atau berkompeten dalam bidang perbankan untuk melakukan pelatihan di BPRS Bangun Drajat Warga.

Selain kegiatan pelatihan terkait perbankan, BPRS Bangun Drajat Warga juga mengadakan seminar motivasi bagi pegawai dengan tujuan agar menambah semangat dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga sangat beragam, baik pelatihan terkait perbankan syariah maupun program lainnya.

BPRS Bangun Drajat Warga juga rutin dalam melakukan sosialisasi terkait produk. Misalnya, dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pimpinan cabang maupun ranting Muhammadiyah, Aisyah, komunitas-komunitas usaha (kerajinan, gerabah, perak), forum guru dan kepala sekolah, pegawai BPRS BDW ikut bergabung untuk melakukan sosialisasi terkait produk.

Marketing BPRS Bangun Drajat Warga juga dituntut untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait perbankan syariah maupun produk-produk perbankan syariah. Dengan semakin seringnya melakukan sosialisasi, maka masyarakat akan mengenal dengan baik BPRS Bangun Drajat Warga maupun konsep perbankan syariah.

Kegiatan keagamaan seperti pengajian dan tadarus Al-Qur'an juga rutin dilaksanakan. Pengajian biasanya dilakukan di rumah salah satu pegawai BPRS Bangun Drajat Warga maupun di kantor. Hal ini menjadi kegiatan yang dapat menambah kesadaran bagi pegawai untuk senantiasa mengingat Allah SWT dan menjalankan setiap syariat Islam, terkhusus dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, BPRS Bangun Drajat Warga dalam meningkatkan kepatuhan syariah telah sesuai dengan konsep pengutan kepatuhan syariah yaitu dengan menerapkan program utama yaitu program pelatihan pegawai yang bersifat wajib dalam satu tahun dengan biaya 5% diambil dari biaya personalia pegawai kurang lebih Rp 190.000.000,-. Dengan biaya yang cukup besar maka, BPRS Bangun Drajat Warga membuat beberapa program-program latihan, seminar motivasi, maupun *workshop* terkait perbankan syariah, dll untuk menguatkan kepatuhan syariah pada setiap pegawai.

Dampak bagi BPRS Bangun Drajat Warga terkait kegiatan pelatihan tersebut adalah semakin meningkatkan pemahaman pegawai tentang kesyariahan, baik dari segi aturan syariah dalam berpakaian, etika maupun pelayanan terhadap nasabah. Dengan program pelatihan, pegawai juga semakin memahami prinsip-prinsip syariah maupun fatwa DSN terutama dalam program pelatihan *knowledge*.

Semakin memahami prinsip-prinsip syariah, maka kesadaran pegawai untuk menjalankan kepatuhan syariah akan semakin baik. Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan juga menambah suasana semakin Islami. BPRS Bangun Drajat Warga mulai beroperasi pada tahun 1994 hingga sampai saat ini, hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan BPRS cukup baik ditengah persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan pegawai BPRS Bangun Drajat Warga terkait penguatan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam

lembaga perbankan syariah, serta dari rumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepatuhan syariah pada BPRS BDW Yogyakarta dilihat dari pemahaman setiap pegawai terkait dengan kepatuhan syariah dan proses penerapannya. Secara umum ke 4 narasumber yaitu *Teller, marketing*, direksi dan DPS BPRS BDW telah menjelaskan bahwa kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut diperdalam dengan penjelasan DPS bahwa kepatuhan syariah merupakan segala kebijakan keuangan yang berada dalam lembaga perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, serta fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia menjadi tolak ukur pemenuhan prinsip-prinsip syariah tersebut. Fatwa DSN juga menjadi indikator dalam penerapan kepatuhan syariah terkait akad-akad yang akan digunakan. Proses penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan para pegawai yaitu dengan menjalankan setiap operasional sistem perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan Fatwa DSN yang berlaku. Sehingga praktik pelaksanaan kepatuhan syariah pada BPRS BDW didasari pada pemahaman setiap pegawai terkait dengan kepatuhan syariah kemudian diterapkan prosesnya sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN.
2. Bentuk penguatan kepatuhan syariah yang dilakukan di BPRS BDW ditunjukkan dengan program-program kegiatan pelatihan pegawai. Kegiatan pelatihan pegawai juga merupakan program utama di BPRS BDW, hal tersebut terlihat dari anggaran yang digunakan diambil dari 5% biaya personalia pegawai, kurang lebih sekitar Rp 190.000.000,- dan anggaran tersebut harus habis dalam waktu satu tahun. Program-program pelatihan yang dilaksanakan seperti program pelatihan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), *Workshop* perbankan syariah dan seminar motivasi. Khusus untuk program pelatihan terkait produk yaitu pelatihan produk *knowledge* tujuannya untuk menekankan pegawai agar lebih memahami dasar hukum syariahnya dalam fatwa DSN serta syarat-syarat akad yang harus terpenuhi. Kegiatan keagamaan juga rutin dilaksanakan di BPRS BDW seperti tadarus membaca Al-Qur'an maupun pengajian pegawai, hal tersebut menunjukkan nuansa Islami yang menjadi karakter perbankan syariah. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian antara konsep penguatan kepatuhan syariah dengan kegiatan yang dilakukan BPRS BDW, dimana kepatuhan syariah juga merupakan

bentuk pemenuhan prinsip syariah dalam kelembagaan yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Sehingga dampak yang dirasakan adalah kepercayaan masyarakat terhadap BPRS BDW yang ditunjukkan dengan masih berdirinya BPRS BDW sejak 1994 sampai sekarang ini, bahkan menurut Direksi BPRS BDW di tahun 2018 akan membuka 3 kantor kas lagi. Hal tersebut menunjukkan antusias masyarakat terhadap BPRS BDW masih sangat baik, ditengah persoalan sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional.

Saran

1. Bagi BPRS lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat luas akan semakin memahami produk perbankan syariah maupun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Bagi Masyarakat hendaknya lebih terbuka dalam memahami konsep perbankan syariah, sehingga pesan yang disampaikan pihak perbankan syariah dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Ruslam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal & artikel
- Asrori. “Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, No 1, Maret 2011
- Baehaqi, Ja’far. “Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7, No. 1, April 2017
- Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, April 2017
- Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis. “Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2, No. 2, 2014
- Kurrohman, Taufik. “Peran Dewan Pengawas Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017
- Lutfinanda, A., & Sinarasri, A. Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah pada Prinsip Syariah (Studi Kasus: di BPRS Kota Semarang). *Maksimum*, No. 1 Th. 14, 2013
- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1 Th. 23, 2016
- Mulazid, Ade Sofyan. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada bank Syariah Mandiri, Jakarta”. *Madania*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016
- Sukardi, B. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235-252, 2012
- Triyatna, Agus. “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. Edisi Khusus. Oktober 2009

Waluyo, Agus. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif". *Inferensi, Jurnal Penelitian Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016

Wulpiah. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah". *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017

Internet

<http://www.bi.go.id>

<http://www.bprs-bdw.co.id>

<http://www.ojk.go.id>

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah.

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai DPS?
Sejak tahun 2002, 2010, 2012 atau 2010 lupa saya.
2. Selain menjabat sebagai DPS apakah anda menjabat di organisasi lain?
Sebagai kepala LPPI UMY dan dosen UMY.
3. Bagaimana anda memperdalam pemahaman terkait bisnis lembaga keuangan yang anda awasi?

Latar belakang ekonomi dan syariah perbankan syariah itu kan merupakan aplikasi dari hukum Islam. Jadi jangan salah bahwa keberadaan perbankan syariah, keberadaan lembaga keuangan syariah, keberadaan apapun yang namanya ekonomi syariah itu, itu merupakan aplikasi dari hukum Islam. Jadi, sebenarnya saya tidak pernah belajar ekonomi Islam tapi saya belajar hukum Islam. Saya dari S1 di Universitas al-Azhar kemudian pindah ke Universitas Islam Omdurman, Sudan sampai *Phd*-nya disana saya belajar hukum Islam.

4. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan syariah?
Kalau dalam ekonomi Islam, kepatuhan syariah harus berdasarkan segala aturan, segala kebijakan keuangan yang ada harus berlandaskan pada ketentuan syariah. Kebetulan di Indonesia yang dimaksud dengan syariah itu adalah ketentuan yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebenarnya Dewan Syariah Nasional Fatwa DSN itu pada hakekatnya tidak mengikat kepada seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan, kalau hakikat fatwanya tapi karena yang

minta fatwa itu adalah BI sebagai bank sentral yang mempunyai otoritas tentang regulasi keuangan dan diundangkan oleh BI sebagai peraturan perundang-undangan perbankan dan keuangan maka fatwa DSN itu mengikat kepada seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan. Jadi ukuran syariahnya itu adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN, itulah yang disebut dengan prinsip-prinsip syariah, kalau ada tidak semua masalah-masalah syariah itu ada di fatwa DSN masih ada banyak yang mungkin tidak karena fatwa DSN sendiri itu berkembang, masih banyak hal yang difatwakan kemungkinan juga ada fatwa disitu yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh semangat fatwa itu dilaksanakan oleh perbankan syariah. Contohnya kemarin ribut-ribut orang tentang talangan haji, itu menurut para bankir-bankir itu dianggapnya talangan haji berlandaskan dari fatwa DSN tapi sebenarnya semangatnya berbeda, sehingga produk talangan haji diperbankan sekarang itu kan dicabut. Itu yang namanya kepatuhan bersyariah artinya segala kebijakan keuangan yang ada di perbankan syariah itu harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ukurannya apa? ya sesuai dengan fatwa DSN yang ada itu karena itu yang menjadi patokan artinya lembaga keuangan apapun kalau tidak berlandaskan pada fatwa DSN oleh BI oleh OJK tidak dianggap sebagai menjalankan prinsip-prinsip syariah.

5. Apakah anda memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) saat melakukan pengawasan kepatuhan syariah?

Itu bukan saya yang bikin, bukan kita yang bikin, itu ada surat edaran BI saya lupa nomornya berapa, tapi itu surat edaran BI tentang pengawasan perbankan yang dilakukan oleh DPS. Kita harus mengacu kesana. Jadi, DPS itu melakukan pengawasan terhadap kalau tidak salah itu ada tiga fungsinya salah satu dari fungsinya itu melakukan pengawasan terhadap produk yang ada memberikan opini terhadap produk-produk baru yang ada dan ada satu lagi saya lupa tapi itulah berlandaskan kepada edaran BI bagaimana dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk perbankan itu, itu selalu mengawasi kontraknya dan bahkan DPS itu harus memberikan laporan tertulis kepada OJK setiap semester artinya setiap 6 bulan itu setiap bulan Juni, Agustus itu harus ada laporannya tertulis itu disebut sebagai semester pertama, kemudian Desember itu adalah

semester kedua itu harus tertulis, memang pelaksanaan pengawasannya itu tidak semua produk kita baca karena kita hanya melihat kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga kita melakukan pengawasan dengan uji ketik, jadi produk-produk itu kita ambil sampelnya kita analisa, itu ada panduannya dalam apa namanya yang dibuat oleh BI dari produknya apa segala macam-macam ada berapa bentuk pengawasannya kiat adari itu pembiayaan maupun penghimpunan dana bahkan multijasa dan termasuk dana-dana ZIS seperti Zakat, Infaq yang ada itu disalurkan kemana kita diawasi, seperti itu.

6. Bagaimana cara/langkah anda dalam memahami mekanisme atau ketentuan sistem prosedur produk dan fatwa DSN yang digunakan sebagai dasar operasional BPRS?

DPS itu tidak mempunyai mekanisme, DPS itu melaksanakan produk undang-undang yang dibuat oleh BI. Saya mengatakan ada edaranya, ada edaranya semua produk yang dibuat oleh bank syariah itu harus dilaporkan ke OJK khususnya produk-produk baru itu biasanya kalau produk-produk baru kan begini bagi hasil itu produk ada difatwa DSN tapi bagaiman bagi hasilnya bagaimana produk bagi hasilnya bagaimana produk *mudharabah*nya, ada salah satu contoh umpunya kalau simpanan masa tua, pegawai simpanan masa tua itu disimpan perbulan itu apa akdnya, akad *mudharabah* tabungan *mudharabah* namanya ketika mau membikin tabungan *mudharabah* itu kita harus membikinkan opini, mekanisme kerjanya seperti apa dsb., itu kita bikinkan opini, opini itulah yang kita kirim ke OJK untuk mendapatkan izin dari produk itu, kalau bank tidak membuatkan opini dan tidak melaporkan produk bank itu ke OJK itu didenda banknya. Produk baru itu tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya opini dari DPS kecuali kalau produknya sudah umum ya, kecuali ada DPS dan itu didaftarkan di OJK tidak bisa karena itu nanti di anu setiap bank itu mempunyai kebijakan, OJK itu melakukan pemeriksaan nanti habis pemeriksaan OJK kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan produk-produk syariah atau prinsip-prinsip syariah itu nanti ada namanya *exit meeting*, *exit meeting* itu artinya kita dipanggil oleh OJK tidak rapat di bank tapi rapat di kantor OJK itu disebut *exit meeting* rapat diluar, itu diceritakan tentang temuannya temuan-temuan yang prinsipnya mendasar itu biasanya dimintakan kalau hal-hal dirasa kurang perlu opini dari DPS itu dimintakan opini

dari DPS, kita memberikan opini tertulis. Itu jadi kita itu tidak bekerja kita membikin aturan sendiri itu tidak karena sudah ada aturan perundang-undangan yang baik yang dikeluarkan BI maupun dikeluarkan oleh OJK. Perlu dicatat bahwa saya sebagai DPS tidak mengawasi masalah keluar masuknya uang. Tidak, saya hanya mengawasi kebijakan keuangan apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, jadi kalau ada pencurian disitu penyelewengan disitu yang bertanggung jawab itu adalah komisaris, karena pekerjaannya itu komisaris, kalau saya sebagai pengawas sistemnya sistem kesyariahnya itu seperti apa.

7. Bagaimana cara/langkah yang anda dalam meningkatkan penguatan kepatuhan syariah di BPRS BDW?

Kalau kita di BDW *Alhamdulillah* termasuk bank syariah yang BPRS yang bagus, kadang-kadang direksinya itu lebih hati-hati dari pada kita pengetahuan tentang kesyariahan di BDW itu relatif sudah merata, itu baik dari komisaris kemudian kedireksi, ke AO bagian pemasaran dan direksi-direksinya sudah bagus, memang ada beberapa langkah kita biasanya kalau ada pegawai baru pertama DPS juga ikut menyeleksi, menyeleksi pegawai-pegawai itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pegawai itu tentang syariah itu satu, yang kedua, setelah mereka diterima kita berikan pelatihan, yang ketiga ada pengajian-pengajian rutin yang biasa dilakukan atau BDW sendiri melakukan namanya pelatihan kepada pegawainya biasanya mengundang orang-orang ahli untuk melakukan pelatihan didalam, prinsip saya menganggap bahwa kita di BDW relatif tidak terlalu susah karena pegawainya semua sudah memahami tentang dasar-dasar yang namanya keuangan syariah. Memang ada beberapa yang kita sering menekankan contohnya dalam pengawasan, kita temukan "*o ini kok administrasinya seperti ini dan seperti ini?*" tetapi mereka sudah punya pengetahuan secara umum, itu jadi penguatan kesyariahan pegawai itu kita juga lakukan bahkan kita sendiri DPS itu belajar tentang perbankan diajar tentang bagaimana *accounting*-nya bagaimana menghitung keuntungannya itu kita juga belajar, disitu ada interaksi dengan pegawai.

8. Apakah ada indikator khusus dalam menganalisis kepatuhan syariah?

Syariah itu bukan ngitung-itung, bukan *accounting* jadi kalau kamu mengatakan indikator itu, disyariah itu ada produk dek, masing-masing produk itu berbeda cara mengukurnya contohnya *Murabahah* “apa indikator *Murabahah*?” sehingga dianggap itu sesuai dengan prinsip syariah, yang kita ukur itu pertama, apakah bank sudah memiliki barangnya itu baru dia jual kepada nasabah berarti indikator yang kita cari disitu adalah bukti bahwa bank sudah membeli barang itu baru dikirim ke nasabah untuk dijual kembali kalau tidak kita liat akadnya, apakah akadnya *Murabahah bil waqalam*, *Murabahah bil waqalam* itu bank memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membayar tapi saya sebagai DPS tentu menacari mana bukti pembelianya bank terhadap barang yang dijual kepada nasabah itu, itu salah satu indikator kesyariahnya. Kalau Multijasa seperti *Wakalah*, *Kafalah* dan *Hawalah* itu produk multijasa semaua kalau multijasa indikator yang kita lihat yaitu riba atau tidak riba dia menghitungnya dari mana, persentase modal atau nominal kalau dia menghitung dari persentase. Contohnya kamu sekolah dibayarkan oleh BDW biaya sekolah mu dia dapat berapa dari kamu, kalau kamu membutuhkan umpamanya Rp 50.000.000,- sampai kamu selesai bagaimana menghitungnya dia dari Rp 50.000.000,- dipersentasekan, kalau Rp 50.000.000,- dipersentasekan itu riba. Itu indikatornya karena tidak boleh mengambil jasa itu jasa pekerjaannya dari prosentase modal terus apa yang diambil harus nominal. Rp 50.000.000,- pekerjaannya apa saya membayarkan saya dibayar berapa harus nominal itu indikator-indikator yang kami lakukan, bagaimana dengan nasabah, nasabah macam-macam, staf bagaimana? tergantung staf itu bagaimana pekerjaannya. Pegawai bank itu banyak bidangnya, ada AO itu dibidang pemasaran, ada bagian *teller* itu adalah membayar mengambil, bagian *accounting* memasukkan perhitungannya, banyak bidang-bidangnya jadi tidak bisa kita mengeneralisasi tentang indikator, tetapi ada prinsip umum yang tadi sudah saya katakan itu diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, diberikan pertemuan rutin bulanan dsb, bahkan sebenarnya mereka juga diusahakan untuk ikut pendidikan-pendidikan tertentu.

9. Bagaimana pelaksanaan praktik kepatuhan syariah pada BPRS selama ini, serta jika dipersentasekan sudah berapa persen?

Yaa kalau kamu tanya mestinya 100% tapi tidak mungkin 100%, itu masih ada persoalan yang muncul hampir semua bank merasakan seperti itu. *Alhamdulillah* di BDW kita bisa tekan, salah satu contoh dalam *mudharabah* itu cara mengukur *mudharabah* itu kepatuhan syariahnya dalam perhitungan keuntungan. Jadi, laporan dari pada nasabah *mudharib* kepada bank bahwa penghasilannya saya bulan ini sekian, kalau laporannya itu flat, bulan Januari itu 6000 keuntungannya, bulan Februari 6000, bulan Maret 6000, bulan Mei 6000, terus 6000 itu berarti dia berdasarkan proyeksi keuntungan, berarti pencatatan keuntungannya itu tidak baik hampir bank melakukan sama seperti itu, kenapa.. karena dalam *mudharabah* itu masyarakat Indonesia itu belum terbiasa mencatat berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang yang masuk dalam *mudharabah* itu harus ketat, pedagang di Bringharjo itu dicampur antara belanja untuk kepentingan perusahaan dengan belanja untuk kepentingan keluarga dicampur aduk ini yang menjadi masalah, yang kedua persoalan mendasarnya ini kamu yang analisa nanti terkait dengan kebijakan OJK, bank kalau dalam *mudharabah* setorannya dibawah proyeksi itu dua kali sudah dianggap KL (Kurang Lancar) itu kebijakan OJK yang menjadi masalah, itu kita sudah pernah mengajukan, oleh karena itu di BDW kita minta direksi menyiapkan *form*, formulir untuk mencatat penghasilannya bulan ini itu berapa? berapa yang keluar? berapa yang masuk dan dilaporkan supaya tidak hanya menyeter sesuai dengan proyeksi keuntungan itu salah satu contohnya, saya kira yang lain tidak ada yang menonjol itu hanya itu. Yang kedua kadang-kadang persoalan administrasi, pernah baca kontrak perbankan? dikontrak perbankan itu biasanya ada produknya didalam *mudharabah* kalau *mudharabah* atau *musyarakah* berarti itu kan harus ada waktu mulai tanggal berapa dia melakukan transaksi dan sampai kapan transaksinya sering tanggal transaksinya ada tapi sering lalai menentukan transaksi sampai kapan, kenapa sampai kapan.. karena modal itu harus ditutup sampai itu. Itu kesalahan-kesalahan administrasi kadang-kadang ini memang ada masalah memang dari dulu di kita itu belum tapi itu juga tidak bisa dikategorikan menyalahi prinsip-prinsip syariah karena kesalahannya masih kesalahan-kesalahan administratif, yaang kedua kesalahan-kesalahan administratif sering terjadi *form* tidak ditanda tangani oleh nasabahnya tidak ditanda tangani oleh banknya karena merasa itu sudah didalam bank padahal

sebenarnya keabsahan kontrak itu harus dua-duanya membubuhkan tanda tangan, itu kesalahan-kesalahan administrasi seperti itu sering terjadi, jadi mempersentasikan itu tidak bisa 100% 200% tapi kita menganggap bahwa BDW itu termasuk BPRS syariah yang ada di Jogja ini yang terbaik. Jadi persentase *alhamdulillah* kita sudah bisa mengatakan bahwa kita tidak pernah mempunyai persoalan dengan OJK kecuali ada temuan-temuan kecil yang memang perlu opini.

10. Berapa kali anda melakukan rapat evaluasi dengan manajemen?

Sering kita, bukan rapat manajemen ada rapat pengurus. Kalau rapat kami tidak rutin dengan direksi, kami yang mengundang direksi jadi kalau kami melakukan pemeriksaan ada yang perlu dijelaskan oleh direksi kami panggil, ada yang perlu dijelaskan oleh AO kami panggil, ada yang dijelaskan oleh teller kami panggil. Kalau rapat-rapat tertentu itu biasanya sesuai dengan jadwal rapat kordinasi istilahnya kalau rapat kordinasi kita padad umumnya itu ada rapat kordinasi pengurus, kalau pengurus itu direksi, komisasris dan DPS. Tapi kalau rapat direksi dengan DPS biasanya apabila ada hal-hal yang kami perlu penjelasan dari dia karena kami juga menjelaskan. Salah satu contoh pernah ada kasus terjadi mudharabah mau direschedule itu menjadi temuan OJK kita panggil kenapa mudharabah direschedule.. tidak boleh *mudharabah direschedule* kalau rugi berarti banknya yang rugi, ternyata setelah kita panggil direksi, komisaris untuk menjelaskan ternyata nasabahnya itu rugi karena dia menyalahgunakan itu namanya wanprestasi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kontrak yang ada makanya dia rugi, nah seperti itu yang kita lakukan kalau rapat-rapat kordinasi seperti itu jadi kami yang panggil, atau dia direksi yang minta pendapat biasanya seperti itu kami panggil kalau kami menemukan hal-hal yang perlu penjelasan atau dia memerlukan penjelasan dari kita mereka memanggil kita rapat tapi umumnya rapat khusus itu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) jadi laporanya disitu adalah laporan DPS kepada pemegang saham ada laporan komisaris dan laporan direksi, bagaimana perjalananya perbankan selama satu tahun itu biasanya dilaksanakan satu tahun sekali karena itu tutup buku.

Wawancara dengan Direksi BPRS BDW

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai direksi di BPRS BDW?

Saya 8 th, kebetulan 2 periode.

2. Bagaimana perkembangan BPRS dari tahun ke tahun?

Alhamdulillah setiap tahun mengalami perkembangan, baik aset maupun sebagai keuangan yang ada. Rata-rata yang pertahun setiap tahun ya antara 20%-30% pertumbuhannya.

3. Strategi apa yang anda lakukan agar BPRS BDW tetap terus bertahan?

Strategi tentunya berkaitan dengan pasar ya. Yang pertama, kita memanfaatkan karena BDW itu adalah bank milik perserikatan, karena kita didirikan oleh perserikatan tentunya ya pasar utama kita adalah perserikatan apa lagi di Jogja itu kan amal usaha *alhamdulillah* cukup banyak ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi yaitu menjadi pasar utama kita. Terus yang kedua, umat Islam di Jogja itu juga mayoritas dan dalam kesadaran keberagaman tidak hanya dalam ibadah itu pun juga *alhamdulillah* sudah naik gitu ya sehingga kesadaran untuk melakukan transaksi sesuai syariah itu juga sudah bagus. Bahkan bidikan kita ya senantiasa mendekati aum-aum amal usaha Muhammadiyah pada sekolah untuk secara umum ya kita juga strateginya ke masjid dsb, termasuk pada pasar-pasar ataupun kumpulan-kumpulan pada komunitas-komunitas usaha ya, ada usaha kecil ada usaha menengah itu kita juga masuk disitu. Kalau untuk iklanya ya kita *sponsorsip* gitu kita secara setiap tahun kita anggarkan baik melalui media masa maupun melalui berbagai kegiatan dalam beberapa *event* misalnya kita ada IB vaganza ada misalnya terus setiap organisasi misalnya kampus UMY ada sebuah peringatan misalnya kita juga ikut masuk disitu, UAD terus beberapa kampus yang ada terus sekolah-sekolah juga.

4. Bagaimana cara/langkah anda dalam mendorong pegawai agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya?

Yang pertama, kita senantiasa memberikan pemahaman untuk kita untuk semua karyawan bahwasanya kita itu bekerja di BDW ini adalah memang mempunyai satu misi yang tidak hanya sekedar kita itu menjalankan misi keuangan tapi keuangan yang kita jalankan itu adalah keuangan syariah dengan prinsip syariah Islam, sehingga ada dua dimensi yang artinya kan memang secara keuangan kita itu menjalankan prinsip keuangan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perbankan tapi disisi lain kita itu menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an maupun

praktik Rasulullah SAW dalam Hadits itu dalam perekonomian maksudnya adalah dalam keuangan, sehingga kita harus sampaikan bahwa pertanggungjawaban kita itu tidak hanya sekedar karyawan itu kepada perusahaan saja tetapi kita juga ada kewajiban kepada Allah SWT, sehingga kita berusaha senantiasa setiap waktu setiap bulan dalam *briefing* atau dalam rapat kordinasi itu kita sampaikan misi kita itu adalah tidak hanya sekedar duniawi tapi misi kita adalah sampai tingkat *ugrhawi*.

5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan BPRS terhadap masyarakat tentang perbankan syariah maupun produk syariah?

Ada, dalam setiap kesempatan kita ada sosialisasi, disini kita tadi sampaikan. Pertama kita itu mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dalam setahun itu minimal dua kali kita melakukan edukasi. Yang kedua itu menjadi pekerjaan marketing itu melakukan sosialisasi terhadap semua produk kita disamping biar masyarakat itu memahami tentang produk syariah itu otomatis kita juga memasarkan produk-produk kita dalam setiap kesempatan dalam setiap ada pertemuan misalnya di lingkungan Muhammadiyah, ada pertemuan di ranting, di cabang, di Aisyah dsb itu kita biasanya masuk minta waktu. Komunitas-komunitas usaha seperti kerajinan, gerabah, perak itu kan ada komunitasnya biasanya mereka ada pertemuan rutin setiap 3 bulan atau berapa kita masuk disitu. Terus pertemuan guru se kabupaten misalnya itu kan juga ada, ada forum guru, ada forum kepala sekolah itu kita masuk disitu, disamping kita sosialisasi secara umum tentang lembaga keuangan syariah kita juga sekaligus mempromosikan kita kan gitu, itu wajib mas kalau enggak kita enggak akan dikenal.

6. Apakah ada pelatihan tentang kepatuhan syariah/prinsip-prinsip syariah pada pegawai?

Pelatihan, kalau untuk pelatihan produk itu namanya produk *knowledge* dan dalam pelatihan produk *knowledge* itu tentunya kan setiap produk yang kita pasarkan itu kan sudah mesti ada fatwa dari DSN, ketika kita menyampaikan tentang produk tertentu mesti kita akan dasari ini lo dasar hukumnya syariahnya seperti ini, dia adalah fatwa nomer sekian. Terus *toolnya* seperti apa murabahah itu harus jual beli kan *murabahah* itu harus syarat rukun harus terpenuhi dsb., itu

wajib dan setiap karyawan kita harus tahu. Kita kan ada DPS-nya (Dewan Pengawas Syariah) dan DPS itu kan beliau senantiasa mengawal kita atau minimal beliau itu mengawasi kita kan praktik kita kan selalu diawasi kalau nanti misalnya pembiayaan kita atau tabungan kita atau deposito kita itu tidak sesuai maka akan dikoreksi akan diluruskan akan dibenarkan oleh DPS, jadi standarnya ya jelas standar itu ya nanti diterjemahkan oleh DPS standar dari fatwa DSN yang diterjemahkan oleh beliau. Ketika ada suatu praktik dalam perbankan dalam keseharian kok kita belum bisa merujuk langsung misalnya perlu kreatifitas maka kita akan mintakan opini pada DPS, opininya seperti apa. Jadi standarnya seperti itu. Dalam setahun minimal untuk pemeriksaan itu 2 kali. Tapi beliau itu ya aktif gitu ya, beliau lebih aktif biasanya kalau dalam satu bulan minimal sekali hadir, terus dalam bulan-bulan tertentu misalnya mau akhir tahun sekitar Oktober, November itu biasanya lebih intensif berapa kali dua atau tiga kali untuk melakukan pemeriksaan *sampling* nanti *sampling* itu semua jadi untuk pembiayaan *murabahah* beliau akan menyempling berapa, setiap pembiayaan sendiri-sendiri, tentang produk tabungan misalnya akan disempling produk deposito juga akan disempling seperti itu. Terus beberapa kali ketika kita dalam perjalanan itu perlu adanya sebuah opini atau fatwa maka kita akan sampaikan maka beliau akan datang untuk rapat untuk dengar pendapat dsb.

7. Bagaimana anda mengukur tingkat kepatuhan syariah pada pegawai?

Kalau kami mengukurnya ya kita senantiasa memberi *tool* ya *toolnya* itu sesuai dengan masing-masing produk jadi seperti yang saya sampaikan tadi produk misalnya ada nasabah yang memakai produk *murabahah* maka *toolnya* adalah syarat rukun jual beli itu harus terpenuhi naah, itu kita sampaikan dan itu ketika nanti karyawan itu melaksanakan misalnya memberikan pembiayaan kok syarat rukun itu tidak terpenuhi maka akan kita tegur. Karena kan nanti setiap pembiayaan kan mesti melalui alur ya jadi ada analisa trus rapat komite dalam rapat komite kita akan tanyakan pembiayaan ini *murabahah* penjual ada? pembeli ada? barangnya jelas? Harganya jelas? naah itu kan jika ternyata syarat rukunya sudah ok, ok jalan. Kalau enggak kita kan enggak mau gitu kan seperti itu. Untuk produk syirkah misalnya ini bagaiman analisisnya bagaimana nisbah bagi hasilnya terus nanti mitigasi resikonya ketika terjadi resiko seperti apa naah itu kita juga

tanyakan, itu adalah untuk ee.. kita menjaga agar teman-teman karyawan diAO itu memenuhi aspek-aspek syariah dalam melaksanakan pembiayaan. Dalam mencari dana tabungan, dana deposito pun demikian, apakah akad dalam depositonya sudah terpenuhi apa enggak, dibacakan apa tidak itu kan kita senantiasa kita pantau itu untuk melaksanakan untuk kita berusaha agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Bagaimana cara/langkah yang anda lakukan untuk meningkatkan penguatan kepatuhan syariah pada pegawai?

Ada program pelatihan, itu wajib dan secara anggaran kita itu minimal 5% dari biaya personalia tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita biaya pelatihan kurang lebih sekitar Rp 190.000.000,- dan itu harus habis dalam waktu satu tahun. Makanya itu kita kan dalam satu tahun ini membuat program pelatihan kurang lebih ada kalau tidak keliru ada 15 item. Bisa dilaksanakan *in house training* bisa *out house* biasanya kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada BISINDO, OJK, PERBARINDO kita ikutkan sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita dalam *tool* rencana bisnis itu ada 15 kebutuhan kita itu tentang ini kebutuhan produk *knowledge*, tentang pembiayaan bermasalah, tentang analisa dsb, ketika ada tawaran yang cocok kita ikut kalau enggak kita menyelenggarakan sendiri termasuk tadi aspek syariah juga ada. OJK melakukan sidak dalam satu tahun sekali, pemeriksaan umum kan minimal satu tahun sekali, walaupun kadang bisa satu tahun dua kali tergantung kebutuhan tapi satu tahun mesti minimal satu kali.

9. Apakah ada program kajian keagamaan secara rutin dalam manajemen?

Ada, rutin *Alhamdulillah* kalau setiap sore kalau untuk tadarus itu kita pagi masing-masing, kalau khusus Ramadhan kita nanti mendatangkan ustad untuk mengecek *murajaah*. kalau harian itu setiap pagi kalau yang putri itu di Mushola dan laki-laki biasanya sendiri-sendiri diatas. Terus setiap sore habis shalat ashar itu kita ada kajian hadits, biasanya kita pakai buku kitab Bukhari itu setiap habis shalat ashar di Mushala. Terus dalam satu bulan itu kita menjalankan kajian keseluruhan itu dua kali minimal sekali tapi program kita dua kali, setiap dua bulan sekali itu kita ada pengajian keluarga besar jadi dengan keluarga itu muter ditempat-tempat karyawan .

10. Apakah mekanisme dan prosedur pengawasan DPS dapat diterima oleh seluruh pegawai BPRS?

Sampai sekarang dapat diterima karena beliau-beliau pakarnya semuanya disyariah dan yang beliau sampaikan juga sesuai dengan standar yang ada ya kita ngikut. Diskusi sering dilakukan terkait ada sesuatu yang baru ada produk ada fatwa DSN yang baru mesti, karena kan untuk mengimplementasikan tidak bisa langsung kami kan harus mendapatkan opini dari DPS dulu maka kita harus ada diskusi, ketika temen-temen misalnya *Account Officer* memiliki satu calon nasabah dan ini masih ragu apakah ini bisa masukkan *Musyarakah, Mudharabah*, atau bisakah *Murabahah* ini kita minta fatwa dan sebelum menyampaikan fatwanya itu kan mereka pasti akan diskusi, jadi akan datang dan dimintakan waktu jam sekian samapai jam sekian kita diskusi. Ketika kita misalnya kerjasama dengan perbankan lainya katakanlah ini adalah untuk *take over* di bank konvensional kita kan juga pasti bingung kita juga diskusi dengan DPS, nanti DPS lah yang menentukan ini ok atau tidak kalau ok syaratnya apa tinggal nunggu, kita tidak keluar dari koridor syariah walaupun mungkin secara perhitungan analisa keuangan menguntungkan misalnya ini cukup menjanjikan tapi ketika DPS mengatakan tidak ini tidak sesuai dengan syariah ya udah kita harus *samina wa atokna*, seperti itu sering kita berdiskusi.

11. Apakah kepatuhan syariah itu?

Kalau untuk kepatuhan syariah ya selama semua produk dan perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu adalah sudah mengikuti kepatuhan syariah, mengikuti kepatuhan dalam prinsip syariah menurut kami. Ya.. tapi sebenarnya kan yang harus melihat harus orang luar ya. Kalau kita kan pelaku, ya saya kan sudah syariah walaupun mungkin orang lain mengatakan belum dsb, ya *monggo*. Jadi kalau prinsip dalam kami ya, secara normatif pokoknya itu tidak melanggar dari nilai-nilai prinsip syariah, kalau produk tidak melanggar dari fatwa DSN ya syariah artinya dalam sisi pergaulan, dalam sisi pakaian itu kan prinsip-prinsip syariah sudah ada walaupun tidak ada dalam DSN, kalau DSN itu kan berkaitan dengan produk ya itu ya gitu, jadi mislanya termasuk bagaimana kita berhubungan antara nasabah dengan nasabah misalnya perempuan dengan laki-laki itu kan udah ada syariahnya, ya itu ada standarnya kita ada SOP-nya. Jadi misalnya dalam hal

pelayanan, jabat tangan dsb, termasuk kalau perempuan ya *make up* harus sesuai dengan prinsip syariah itu sudah ada SOP-nya.

12. Saat ini sebagian masyarakat masih memandang bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional, apakah hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPRS BDW?

Sangat, karena barang kali mungkin tidak hanya masyarakat, ada beberapa ulama sendiri beliau aktivis Islam mengatakan masih sama dan ini adalah tantangan bagi kami juga sehingga memang sosialisasi harus terus disampaikan dan tentunya ketika masyarakat itu akan lebih mendengar orang yang berbicara itu adalah memang orang yang mempunyai kapasitas dimasyarakat misalnya ulama atau ustadz, sehingga kita kan sering juga bekerjasama atau duduk dalam satu forum dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Masjid Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah untuk bareng-bareng ayo sosialisasi, karena kan kadang masyarakat hanya melihat secara fisik, saya hutang di BPR bank syariah terus saya mendapatkan uang terus saya bayar, loh sama dong dengan bunga yang konvensional, tapi kan kadang mungkin kurang penjelasannya atau kurang memahami, kalau dalam prinsip *murabahah* itu harus seperti ini kalau *syirkah* itu harus ada *policy* seperti ini walaupun dalam setiap akad yang kita sampaikan itu pasti akan kita sampaikan misalnya pada akad *ijarah* ini seperti ini dan dasar-dasar fatwanya seperti ini terus operasionalnya sesuai dengan syariah adalah seperti ini ketika akad pasti akan kita sampaikan kepada nasabah dan sebelum akad pun *Account Officer* ketika melakukan survei itu juga akan menyampaikan tentang *prototype* dari nanti produk yang akan nasabah tersebut gunakan di bank itu tapi kadang kan nasabah itu macam-macam ya, ada yang “*ahh.. yang penting dapat uang.*” hal-hal seperti itu yang didengarkan tapi tidak masuk, sehingga kadang ya itu *ahh podo wae*, kadang seperti itu. Ya ini tantangan bagi umat Islam bagi perbankan syariah bagi para ulama bagi para ustadz itu adalah memang masih menjadi PR sehingga memang hal ini mungkin menjadi indikasi mengapa perbankan syariah belum sampai 10%, mencapai 5% aja kemarin cukup lama kan, sekarang baru 7%, itu juga gara-gara Aceh. Bank Aceh menjadi bank syariah kalau enggak ya mungkin sulit. Itu memang masyarakat belum melihat dan mungkin juga mengatakan ketika akan masuk ke benar-benar syariah. *Lohh*, kok

menjadi sangat ribet kan seperti itu, walaupun sebenarnya, yaa.. namanya sebuah usaha untuk mendapatkan hal yang terbaik ya kan memang ada ribetnya, ketika mau shalat pun harus wudhu, harus menutup aurat dsb, ini kan kaya-kaya ribet, ketika buang angin kenapa harus wudhu lagi *hubungane opo?* kan gitu. Ini kan *isbah* kita kan ya contoh-contoh kecilnya karena memang Allah akan melihat nilai itu dari usahanya, salah satunya dari usahanya ya seperti itu. Ini adalah tantangan tersendiri udah lama itu ya, udah lama yaa hari ini mungkin banyak hal lah yang memicu atau menjadi penyebabnya. Pertama, masyarakat sudah lebih dulu sudah berpuluh tahun dengan bank konvensional. Kedua, mungkin perbankan syariahnya sendiri itu sosialisasinya kurang terus para ustadz para kiai juga ketika mengisi pengajian ketika khotbah jum'at jarang sekali menyampaikan hal-hal semacam itu padahal itu bagian dari muamalah kan. Ketiga, barang kali mungkin sebagian dari lembaga keuangan syariah sendiri masih memraktekkan seolah-olah seperti bank konvensional, cuman *branding* saja syariah ini masih ada juga kita akui ketika kita di ASBISINDO ketika BMT di ABSINDO itu juga iya dan mungkin dari BPR Syariah di Jogja itu ada 12 mungkin hanya ada satu saja yang memraktekkan tapi masyarakat akan mengatakan mengecap dan menggeneralisasi BPR Syariah *ki podo karo* konvensional, sama ketika ABSINDO di BMT seperti itu mungkin dari sekian puluh ada 70an sampai 100an BMT mungkin ada satu dua yang seperti itu, nah itu akan mengecap mengatakan semuanya belum sesuai dengan syariah. PR (Pekerjaan Rumah) mas termasuk *njenengan* juga harus berkontribusi hehe, kita itu sudah beberapa kali ketemu dengan mahasiswa di UIN pernah di DEPAG kota pernah, di DEPAG sleman saya juga pernah ini PR kita bareng-bareng. Tapi ya lambat laun ada peningkatan ya walaupun mungkin sedikit.

13. BPRS BDW memiliki berapa cabang dan kantor kas?

Kami mempunyai 1 cabang di Bantul terus mempunyai 3 kantor kas, kantor kas kita ada di jalan Pleret, kota di jalan Sultan Agung sama sedayu jalan wates. *Inshaallah* tahun ini kita akan buka 3 kantor kas yaitu di Wonosari, jl godean, dan didaerah moyudan minggir dan nanti akhir tahun *Inshaallah* di Kulon progo, untuk mendekatkan diri karena kan masyarakat kita ketika kita ruang lingkup Muhammadiyah, karena dimasing-masing daerah ada pimpinan daerah, pimpinan

cabang ada, mereka minta kapan tempat saya dibuka. BDW berdiri 1994 kita anak nomer dua, nomer satu MRB (Margi Rizki Bahagia). 1993 itu kita mengajukan izin tapi keluarnya di 1994, tanggal 2 februari kita *launching*.

Wawancara dengan *Marketing* BPRS Bangun Drajat Warga

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BPRS?
Saya sudah 11 tahun, jadi operasional 8 tahun kemudian 2-3 tahun di divisi.
2. Apakah kepatuhan syariah itu?
Ya, terkait dengan peraturan syariah kita harus paham karena kerja di lapangan, masyarakat ya kita memberlakukan edukasi.
3. Bagaimana cara anda dalam memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah?
Ya, dengan membaca literatur kemudian dengan mengikuti beberapa seminar-seminar *workshop*.
4. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat meningkatkan semangat untuk bekerja secara profesional?
Iya jelas itu karena setiap bulan itu pasti datangnya, jadi menyempling akad-akad yang ada. DPS nya ada 2.
5. Apakah yang anda lakukan ketika ada produk BPRS yang belum terlalu anda pahami?
Iya berdiskusi dengan DPS yang perlu kita kasih tahu.
6. Seberapa pentingnya bagi anda terkait pelatihan pegawai di BPRS BDW?
Pelatihan pegawai ada, yaa nanti kita utus keluar itu termasuk program penting. Anggarannya aja 5% dari biaya gaji seluruhnya, jadi yaa personalia 5% untuk pendidikan.
7. Apakah ada program membaca al Qur'an bagi pegawai BPRS?
Iya kita adakan setiap pagi rutin kita jam 7.45 WIB – 8.00 WIB, bareng-bareng disini yang putri dibawah, dibelakang di Mushola.
8. Bagaimana yang anda lakukan jika ada nasabah yang belum terlalu memahami produk di BPRS BDW?
Kita edukasi dulu, menjelaskan produk-produk syariah seperti apa.
9. Apakah pendidikan terakhir anda dari ekonomi Islam/syariah?

Saya *basicnya* dari teknik informatika dan sekarang menempuh S2 manajemen, baru tesis juga.

10. Apakah anda sering berdiskusi dengan DPS terkait kepatuhan syariah?

Ya kalau sekiranya ada yg saya ragu saya perlu sedikit-sedikit berdiskusi dengan direksi.

Wawancara dengan *Teller* BPRS BDW

1. Sudah berapa lama anda bekerja di BPRS BDW?

Baru kok aku tu, baru 7 bulanan.

2. Apakah kepatuhan syariah itu?

Kepatuhan syariah itu penerapan prinsip-prinsip syariah, karena aku disini jadi teller gitu kan ya, beda kalau sama *marketing*. Kalau *marketing* itu kan akadnya harus sesuai dengan syariah, kalau *teller* kan sekedar tau transaksi, kalau pembukaan saldo mungkin yang lebih tau juga CS, misal kalau pembukaan buku tabungan atau apa itu kan harus sesuai dengan akad *wadiah*, *mudharabah*. *Teller* itu hanya sekedar kita transaksi kayak gitu loh taunya cuman slip dan itu duit kayak gitu.

3. Bagaimana cara anda dalam memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah?

Kadang ini si kalau misalnya ada *marketing* kalau dapat akad *mudharabah* atau akad apa gitu tu sambil nanya-nanya, akad kayak gini tu gimana ngalirnya.. gini gini gitu kayak akad *murabahah* itu kan harus ada slip pembelian nah itu nanya ada nggak slip pembelianya benar-benar sesuai dengan sistem syariah enggak terus kadang tu juga nanya-nanya ke administrasi pembiayaan juga. Jadi banyak nanya-nanya si kan baru juga.

4. Apakah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat meningkatkan semangat bekerja secara profesional anda?

Iya, soalnya kan ada selain DPS ada OJK juga yang datangnya sewaktu-waktu gitu lo dan kita gak tau kapan datangnya gitu lo jadi kita harus selalu hati-hati DPS itu juga harus berangkat pagi dan sore hari harus sesuai karena mereka datangnya juga nggak tahu jadi meningkatkan si.

5. Apakah yang anda lakukan ketika ada produk BPRS yang belum terlalu anda pahami?

Emang agak susah si klo kayak gitu tu kadang tu nanyain terus bedanya apa mbak, kayak gitu-gitu kan.. ya dijelaskan. Kalau aku tu intinya kalau syariah itu ada barangnya kalau konven kan itu cuman pinjem-pinjem duit doang kalau perbankan syariah kan harus ada barangnya kalau aku si menekankan disitu, jadi kan orang paham, “ *oo.. jadi bukan cuman duit ya mbak?* iya pak, jadi kalau bapak mau beli motor yaa, emang harus buat beli motor harus ada kuitansinya bukan cuman kita minjamen duit, soalnya duit kan barang *ribawi*.

6. Apakah ada pelatihan pegawai pada BPRS BDW?

Setiap dua minggu sekali itu kadang ada pengajian, terus kadang tu kayak sebulan sekali atau dua bulan sekali tu kayak ada pelatihan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), ada kayak motivasi itu pasti ada si sekitar dua bulan sekali atau satu bulan sekali pasti ada, tapi itu nggak melulu soal syariah itu enggak. Kadang kayak program APU PPT itu bukan perbankan syariah, terus kadang tentang motivasi itu buat meningkatkan motivasi kayak kita gitu, itu pasti ada. Pasti rutin itu pengajian, kadang dilaksanakan di rumah salah satu karyawan, kadang juga disini di kantor tergantung sikon. Kalau pelatihannya tu kadang di resto-resto gitu kadang di hotel juga, nggak mesti si. Pelatihannya cuman satu hari kayak *workshop* seminar kayak gitu ada juga pelatihan yang diadain OJK atau Kementrian apa tapi yang mewakilin itu nggak semua jadi cuman diwakilin gitu doang.

7. Apakah ada program membaca al Qur'an bagi pegawai BPRS?

Ada setiap pagi di Mushola cuman itu tu nggak wajib gitu loh jadi siapa yang mau, tapi biasanya kebanyakan ibu-ibu maksudnya wanti-wanti *on time*, cuman kalau kita di *teller* itu kan harus *stand by* jam 8 kurang kan, jadi kadang nggak ikut tadarus yang ikut itu *marketing* pembukuan dibelakang. Terus juga kayak kemarin waktu kita Milad ngadain lomba baca Al-Qur'an.

8. Apakah ada nasabah yang belum memahami tentang produk BPRS?

Banyak, banyak juga kan syariah yang belum ngerti juga kan ada *murabahah*, *mudharabah*, banyak. Yaa.. kita tinggal pinter-pinter ngejelasin ke mereka kalau kita itu emang beda dari konven.

9. Apakah pendidikan terakhir anda dari ekonomi Islam/syariah?

EPI 2013, Ekonomi dan Perbankan Islam UMY.

10. Apakah anda sering berdiskusi dengan DPS terkait kepatuhan syariah?

Kalau aku langsung si jarang, soalnya maksudnya posisi *teller* itu kan, paling klo DPS kan bagian Audit kayak gitu, kepala-kepalanya. Kalau kita staf emang jarang, jadi kan kalau kita nglakuin kesalahan kan yang negur kan nggak langsung ini ya nggak langsung dari atas kantornya ya, tapi dari atas ke kepala baru ke kita jadi ada alurnya sendiri. Jadi kalau DPS itu sejajar dengan komisaris gitu kan atasnya direktur.